



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2018/PA Batg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 13 Juni 1993  
(umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tanialo, RT.  
02, RW. 07, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu,  
Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 31 Desember 1990  
(umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Petani, tempat kediaman dahulu di Tanialo, RT. 02, RW. 07,  
Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten  
Bantaeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas  
dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03  
September 2018 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang telah  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di  
Tanialo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan telah di karunai 1 orang anak yang bernama: aril bin Jumali, umur 7 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Tanialo, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng rumah kediaman Pemohon selama kurang lebih 3 tahun.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon menikah secara sirih (kawin lari), sehingga pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan bapak kandung Pemohon sebagai wali nikah, hingga tidak terpenuhi rukun pernikahan;
5. Bahwa pembatalan nikah sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon ..... terhadap terhadap Termohon Jumali bin Sapo yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012 di Tanialo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 06 September 2018 dan 05 Oktober 2018 secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya dan Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya itu dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah, sesuai surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dan khusus Termohon telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Termohon telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 06 September 2018 dan 05 Oktober 2018 secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, meskipun Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya, namun Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 maret 2012 di Tanialo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon di persidangan mengaku bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Kayu Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, karena pada saat akan menikah Pemohon dan Termohon menikah secara *sirri* (kawin lari) ke kampung lain bukan di kampung/alamat Pemohon sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 surat permohonan Pemohon bermohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga menimbulkan kerancuan terhadap jenis perkara yang diajukan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan formil surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu surat permohonan harus jelas dan terperinci maksud permohonan tersebut diajukan sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain, dalam surat permohonan Pemohon telah bermaksud

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, namun dalam posita surat permohonan Pemohon oleh karena Pemohon dan Termohon nikah *sirri* (kawin lari) tempat menikah Pemohon dan Termohon berbeda dalam dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan Pemohon di persidangan sehingga menimbulkan kerancuan terhadap dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 7 surat permohonannya telah mendalilkan bahwa agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, terhadap posita tersebut menimbulkan kerancuan terhadap jenis perkara yang diajukan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai antara jenis perkara yang diajukan Pemohon sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata Indonesia, karena posita permohonan yang satu tidak mendukung posita yang lain dan posita yang satu saling bertentangan dengan posita yang lain dan pada akhirnya bertentangan pula dengan petitum permohonan ini, maka jelas permohonan ini menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, No. 67 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya posita dan petitum yang tidak saling mendukung satu sama lain atau kabur (*obscuur libel*), maka majelis menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,  
ttd.

.....

Hakim Anggota II,  
ttd.

.....

Ketua Majelis,  
ttd.

.....

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00,-       |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00,-       |
| 3. Panggilan   | Rp500.000,00,-       |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00,-        |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

## J u m l a h

**Rp591.000,00,-**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 213/Pdt.G/2018/PA Batg.